



WALI KOTA BINJAI

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2 - 3682

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI FORMASI TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan surat Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4164/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 dan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4916/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 secara elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil seleksi kompetensi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan pasca sanggah atau tetap seperti tercantum dalam lampiran surat Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 nomor dan tanggal tersebut diatas, **terlampir**.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan hasil Seleksi Kompetensi ini adalah :
 - a. Kode "P" adalah Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. Kode "L" adalah Peserta Lulus;
 - c. Kode "TL" adalah Peserta Tidak Lulus.
3. Kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan berkas administrasi sebagai bahan usul penetapan NI PPPK secara elektronik dengan mengunggah dokumen melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yakni sebagai berikut :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (ukuran 100-200 KB, jpg, jpeg);
 - b. File scan asli Ijazah pendidikan yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - c. File scan asli Transkrip Nilai pendidikan yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - d. File scan asli printout Daftar Riwayat Hidup yang diunduh dari SSCASN yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10000,- (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - e. File scan asli Surat Pernyataan 5 poin tentang tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10000,- (ukuran maksimal 500 KB, pdf), untuk template Surat Pernyataan dapat diunduh di SSCASN saat upload dokumen;
 - f. File scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku, (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - g. File scan Asli surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani yang terbaru dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, (ukuran maksimal 500 KB, pdf);
 - h. File scan Asli surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang terbaru dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, (ukuran maksimal 500 KB, pdf).
4. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penyampaian kelengkapan dokumen berkas administrasi sebagaimana tersebut dalam poin 3 disampaikan melalui alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dengan login menggunakan akun masing-masing peserta terhitung mulai tanggal **23 Mei s.d. 08 Juni 2023**;
5. Lain-lain :
 - a. Pengumuman ini sekaligus merupakan surat pemberitahuan dan panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera melengkapi berkas persyaratan administrasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - b. Peserta diharapkan membaca dengan teliti dan cermat petunjuk yang tertera dalam SSCASN, kesalahan atau kurang lengkap tidak dapat di perbaiki atau dilengkapi kembali oleh peserta setelah klik proses kirim berkas.

c. Untuk.....

- c. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dokumen di scan dengan menggunakan mesin scan, bukan *hand phone* dan pastikan file yang diunggah/upload bisa terbaca jelas/tidak blur.
 - d. Peserta wajib menyimpan kelengkapan berkas usul sebagaimana tersebut dalam poin 3 dan wajib menunjukkan/menyerahkan apabila sewaktu-waktu diminta Panitia.
 - e. Peserta yang dinyatakan gugur dan wajib membuat surat pengunduran diri sebagai berikut :
 1. Peserta yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau tidak sehat rohani;
 2. Peserta yang ditemukan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 3. Peserta tidak dapat melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan;
 4. Peserta yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar;
 5. Peserta mengundurkan diri.
 - f. Apabila dikemudian hari bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Binjai berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status sebagai PPPK;
 - g. Pengumuman ini dapat diakses melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, www.binjaikota.go.id dan www.bkd.binjaikota.go.id, untuk itu Kepada para peserta/pelamar diminta untuk selalu memantau perkembangan informasi atau pengumuman tentang penerimaan PPPK Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022 melalui *website* tersebut diatas, kelalaian dalam mengetahui/membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
 - h. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Demikian pengumuman ini diperbuat untuk diketahui masyarakat umum dan dipenuhi maksudnya oleh pelamar, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui oleh peserta seleksi dan masyarakat umum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Binjai, 12 Mei 2023.

WALI KOTA BINJAI



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN ASN TAHUN 2022

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS 2022

Kode		Jumlah
Instansi	: 5273 - Pemerintah Kota Binjai	4
Lokasi Formasi	: 52730122 - WALIKOTA BINJAI , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4
Jenis Formasi	: U - UMUM	4
Jabatan	: JF03012704 - AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	4
Pendidikan	(5101078) S-1 PERTANIAN / (5106105) S-1 PENYULUH PERTANIAN / (5106131) S-1 PERTANIAN AGRONOMI	4

Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Kehadiran		Memenuhi Ambang Batas		Kelulusan		Nilai Ujian	
		Hadir	Tidak Hadir (2-3)	Jumlah	%	Jumlah	%	Tertinggi	Terendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	4	0	3	75%	3	75%	564.0	358.0



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN ASN TAHUN 2022

HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS 2022

Kode		Jumlah
Instansi	: 5273 - Pemerintah Kota Binjai	4
Jabatan	: JF03012704 - AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	4
Lokasi Formasi	: 52730122 - WALIKOTA BINJAI , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4
Jenis Formasi	: U - UMUM	4
Pendidikan	(5101078) S-1 PERTANIAN / (5106105) S-1 PENYULUH PERTANIAN / (5106131) S-1 PERTANIAN AGRONOMI	4
Halaman	1 dari 1 halaman	

No	No Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Keterangan	
			Teknis			Manajerial	Sosio	Wawancara	Total		
			Murni	Tambahan Nilai	Teknis						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2352733110000001	DENDI MONTANA, SP	350.0	0.0	350.0	94.0	82.0	38.0	564.0	-	P/L
2	2352733120000002	DESI SIMANJUNTAK	360.0	0.0	360.0	82.0	76.0	35.0	553.0	-	P/L
3	2352733120000001	ASTINA SITOMPUL	260.0	0.0	260.0	83.0	92.0	32.0	467.0	-	P/L
4	2352733120000003	PRANA CITRA PUSPITA ADELIA	150.0	0.0	150.0	90.0	84.0	34.0	358.0	-	TL

Keterangan :

- P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
- L : Peserta Lulus
- L-2 : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- TL : Peserta Tidak Lulus
- TL1 : Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 969 Tahun 2022
- TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
- A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
- F : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1
- G : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2
- H : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3
- APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri

*) Tambahan nilai dari Sertifikat Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970 Tahun 2023.

**) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2021 pada pasal 27 point b; Tambahan nilai bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang dilamar hanya mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

xxANCHORxx (tanda tangan digital akan otomatis tertempel disini, jangan dihapus)

Catatan:

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dokumen dapat dicek keasliannya menggunakan fitur Pengecekan Dokumen SSCASN 2022